



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN
PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN Tahun 2023, untuk itu dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-076.01.2.658461/2026 tanggal 1 Desember 2025 dan RKA-KL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026.

- KESATU : a. Menunjuk / menetapkan saudara ELDENI, M.A.P. NIP. 197006091999031008 Pangkat Gol IV/b Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/B);
- b. Menunjuk / mengangkat saudara TEDY CAHYADI, S.Sos NIP. 119870722 201012 1 007 Pangkat Gol III/d Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Petugas Pengantar SPM /

Pengambil SP2D pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

- c. Menunjuk / mengangkat saudara HERRY, S.A.P NIP. 19740205 200701 1 002 Pangkat Gol III/a Jabatan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Menunjuk / mengangkat saudara HERLITA, A.Md. NIP. 19841025 201012 2 003 Pangkat Gol III/b Jabatan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
- e. Menunjuk / mengangkat saudara MONIKA RANI, S.Kom. NIP. 19981010 202506 2 020 Pangkat Gol III/a Jabatan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Staf Pengelola Keuangan / Petugas Pengantar SPM / Pengambil SP2D pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- f. Menunjuk / Mengangkat saudara ANDRI PURWANDA NIP. 19920119 202521 1 023 Jabatan Operator Layanan Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut diatas, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-
076.01.2.658461/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

E L D E N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Rebrina Sutera Ningrum

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar di,- Pontianak
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak di,- Pontianak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN
PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA ANGGARAN DAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK/JFU	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONOR / BULAN
1.	ELDENI, M.A.P. NIP. 197006091999031008	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	Rp. 1.180.000,-
2.	TEDY CAHYADI, S.Sos. NIP. 19870722 201012 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.150.000,-
3.	HERRY, S.A.P NIP. 19740205 200701 1 002	Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	Rp. 470.000,-
4.	HERLITA, A.Md NIP. 19841025201012 2 003	Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah/ Penyusun Laporan Keuangan	Bendahara Pengeluaran/ Petugas Pengantar SPM / Pengambil SP2D	Rp. 410.000,-
5.	MONIKA RANI, S.KOM. NIP. 19981010 202506 2 020	Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah/ Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Staf Pengelola Keuangan / Petugas Pengantar SPM / Pengambil SP2D	Rp. 300.000,-
6.	ANDRI PURWANDA NIP. 19920119 202521 1 023	Operator Pelayanan Operasional	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

ELDENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

Febrina Sutera Ningrum

